

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka, dapat ditarik dua kesimpulan atas perlindungan hukum terhadap TTK dalam melakukan pelayanan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian di kota Ambon, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait TTK dalam melakukan pelayanan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian di kota Ambon sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan mulai dari peraturan tingkat pusat, peraturan tingkat daerah dan kebijakan pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian. Semua peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian di fasilitas kefarmasian hanya dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian dalam hal ini yaitu apoteker yang dibantu oleh TTK. Namun secara hierarki masih ada beberapa peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang saling tumpang tindih sehingga pelaksanaannya di lapangan belum optimal.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TTK dalam melakukan pelayanan kefarmasian sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Subjek pelaksana perlindungan hukum terhadap TTK dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian meliputi, Dinas Kesehatan, apoteker penanggung jawab dan organisasi profesi (PAFI). Semua TTK yang melakukan praktik telah memiliki STRTTK, 62% telah memiliki SIPTTK dan 38% belum memiliki SIPTTK sehingga pelaksanaan perlindungan

hukum terhadap TTK dalam melakukan pelayanan kefarmasian belum optimal. TTK juga sering mendapatkan pelimpahan pekerjaan dari apoteker tanpa mempertimbangkan kompetensi seorang TTK serta kurang mendapatkan pengawasan langsung dari apoteker.

Pelaksanaan pelayanan kefarmasian oleh TTK di Puskesmas sudah sesuai dengan SOP, sedangkan di rumah sakit TTK terkadang masih mengabaikan prosedur yang ditetapkan dalam SOP hal tersebut di karenakan belum semua TTK memahami isi dari SOP dan di apotik TTK melakukan pelayanan kefarmasian tidak berdasarkan SOP, karena tidak ada SOP yang ditetapkan oleh apoteker. Ada dua bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada TTK dalam melakukan pelayanan kefarmasian yaitu bentuk perlindungan hukum prefentif dan perlindungan hukum represif.

## **B. SARAN**

Sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat diberikan peneliti guna meningkatkan pelaksanaan perlindungan terhadap TTK dalam melakukan pelayanan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian di kota Ambon adalah sebagai berikut:

### **1. Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan perlu membuat kebijakan pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh TTK pada fasilitas pelayanan kefarmasian di kota Ambon, Dinas Kesehatan Kota Ambon dalam melakukan

pengawasan di fasilitas pelayanan kefarmasian juga diharapkan untuk selalu melakukan pemeriksaan administrasi TTK yang berpraktik.

## 2. Organisasi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)

Pengurus pusat PAFI agar melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan atau TTK yang ada di kota Ambon untuk membentuk pengurus cabang di kota Ambon, agar TTK memiliki organisasi sebagai wadah untuk bertukar informasi di bidang pelayanan kefarmasian serta mengembangkan keilmuannya, mengingat selalu bertambahnya jumlah TTK yang ada di kota Ambon tiap tahunnya mengalami penambahan.

## 3. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Fasilitas pelayanan kefarmasian mendorong TTK untuk segera melakukan proses pengurusan SIPTTK dan memberikan standar operasional prosedur kefarmasian kepada TTK agar di pelajari dan mengevaluasi kinerja TTK dalam melakukan pelayanan kefarmasian apakah sudah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian dan standar operasional prosedur kefarmasian. Pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian juga diharapkan untuk melengkapi standar operasional yang belum ada sesuai dengan ketentuan standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu kefarmasian.

## 4. TTK

TTK ketika sudah diterima kerja di fasilitas pelayanan kefarmasian untuk segera melakukan pengurusan SIPTTK agar memiliki kewenangan dalam melakukan pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian dan

dalam melakukan pelayanan kefarmasian harus sesuai dengan kode etik TTK, standar pelayanan kefarmasian dan SOP.

